

Bupati Tala Serahkan Bantuan Sosial



Sumber gambar

<https://indonesiabaik.id/infografis/bantuan-sosial-bagi-masyarakat>

Bupati Tanah Laut (Tala) H. M. Sukamta menyerahkan bantuan sosial berupa uang tunai dan beras kepada korban bencana kebakaran dan penyandang disabilitas di Kabupaten Tala. Penyerahan dilakukan di beberapa titik kantor kelurahan dan kantor desa di Kabupaten Tala. Diawali dengan penyerahan di Halaman Kantor Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari pada Selasa (27/09/2022).

Usai mengawali penyerahan bupati mengatakan bahwa bantuan sosial ini diharapkan bisa membantu masyarakat apalagi ditengah kenaikan harga bahan bakar minyak.

“Kita serahkan bantuan kepada para korban bencana kebakaran dan para penyandang disabilitas, ini sebagai salah satu upaya mengantisipasi dampak kenaikan bahan bakar minyak beberapa waktu lalu yang memungkinkan adanya inflasi,” kata bupati

Selanjutnya bupati juga menyapaikan bahwa kedepan masih akan ada aksi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tala untukantisipasi dampak inflasi dari kenaikan bahan bakar minyak. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan distribusi penjual jasa ojek. Selain itu bupati juga mengimbau kepada para petani untuk tetap memproduksi khususnya kebutuhan pangan pokok, hal ini diharapkan bisa menahan laju inflasi.

“Kita sudah siapkan dana sekitar 13,9 miliar rupiah, nanti akan ada empat kriteria yang kita bantu untuk dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak, kita berharap masyarakat tetap tenang menanggapi hal ini. Saya juga berpesan kepada para petani-petani tetaplah produksi bahan kebutuhan pangan kita sehingga dengan itu inflasi dapat kita tangani semaksimal mungkin,” lanjut bupati.

Salah seorang penerima bantuan sosial yakni Khairul Insan Alkarimin warga Kelurahan Pelaihari mengaku bersyukur telah menerima bantuan berupa uang tunai melalui rekening bank ini.

“Kita sebagai penyandang disabilitas merasa diperhatikan, kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan yang diberikan,” kata Khairul.

Terjadwal hari ini bupati akan menyerahkan secara simbolis bantuan sosial kepada 121 keluarga penerima manfaat yang tersebar di beberapa kecamatan di Tala.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Bupati Tanah Laut (Tala) H. M. Sukamta menyerahkan secara simbolis uang santunan jaminan kematian pekerja informal dari BPJS Ketenagakerjaan sektor pertanian kepada ahli waris salah satu anggota kelompok tani yang telah meninggal dunia. Penyerahan dilakukan di Kawasan Kantor Desa Kurau Kecamatan Kurau pada Jum’at siang (4/11/2022).

Bupati dalam sambutannya mengimbau kepada para petani untuk bergabung dalam kelompok tani agar lebih berkesempatan menerima program bantuan dari pemerintah.

“Bagi petani yang belum tergabung dalam kelompok tani segeralah bergabung dengan kelompok tani, hal ini untuk memudahkan kami menyusun program dan kegiatan, selain itu juga untuk memudahkan kami pemerintah daerah menyalurkan bantuan pertanian, karena bantuan pertanian ini tidak bisa langsung orang per orang, harus melalui kelompok tani,” kata bupati.

Selanjutnya bupati mengajak kepada petani untuk mendaftarkan diri mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Ia sampaikan pula dengan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan tergabung dalam kelompok tani akan mendapatkan banyak manfaat, ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah yang tidak hanya pada usaha pertanian tetapi juga kepada keluarga para petani.

“Bagi petani dan seluruh masyarakat yang mau melindungi dirinya, segera mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan dan prosesnya pun cepat dan mudah, ini sebagai ikhtiar kita bersama, jadi nanti apabila petani pulang (meninggal dunia) lebih dulu, ada yang diwariskan kepada anak dan istri,” lanjut bupati.

Pada kesempatan ini bupati secara simbolis menyerahkan uang santunan senilai 42 juta rupiah kepada istri almarhum Gajali Rahman selaku ahli waris.

Turut berhadir anggota DPRD Tala H. Junaidi, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Tala M. Faried Widyatmoko, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerind) Tala Masturi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tala Suharyo, Camat Kurau Zulpuaddin dan jajaran pejabat BPJS Ketenagakerjaan cabang Tala

Sumber Berita:

1. <https://portal.tanahlautkab.go.id/bupati-tala-serahkan-bansos>
2. <https://portal.tanahlautkab.go.id/bupati-tala-serahkan-santunan-jaminan-kematian-kepada-ahli-waris-petani>

Catatan:

Pengaturan mengenai Bantuan Sosial secara umum tertuang dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.
- Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Permendagri nomor 77 tahun 2020 angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf f. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada

program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.